



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0026/Pdt.G/2012/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan Hadlanah antara :

PEMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , tempat tinggal di Kabupaten Kerom;

selanjutnya disebut sebagai : "*Pemohon*";

M e l a w a n

TERMOHON umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Gerobokan. Jawa Tengah;

selanjutnya disebut sebagai : "*Termohon*";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara, dan dua orang saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor: 0026/Pdt.G/2012/PA.Ars, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Arso sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/26/XII/2008 tanggal 12 Maret 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Arso VIII Distrik Arso. Kabupaten Keerom;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK umur 2 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun. Tetapi setelah melahirkan anak yang pertama kelakuan dan tabiat Termohon berubah, Termohon suka mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan seperti anjing dan babi kepada Pemohon terkadang orang tua Pemohon pun Termohon tidak sopan sekali dalam berkomunikasi dan membuat orang tua Pemohon sering pikiran dan pernah masuk rumah sakit kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon sama sekali tidak mempunyai sopan santun kepada Pemohon selaku suami dan kepala keluarga juga kepada orang tua Pemohon. Pemohon sudah sering menegur Termohon atas kelakuannya yang tidak sopan tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada , yang akibatnya ;
6. Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan agar anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan berada pada Pemohon selaku pemegang hak hadlanah dengan alasan antara lain sebagai berikut:
 - a. Termohon kurang menunjukkan sikap kasih sayang kepada anak Pemohon dan Termohon yang ditampakkan pada sikap Termohon kepada anak Pemohon dan Termohon;
 - b. Anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon di Jawa, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
7. Bahwa anak bernama ANAK Isebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama dengan Termohon ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan thalak satu kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Arso;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I berada pada hak hadlanah Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkaraini menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Arso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Arso Nomor 142/26/XII/2008; Tanggal 12 Maret 2009 (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Kerom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku teman Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon sama sekali tidak mempunyai sopan santun kepada Pemohon selaku suami dan kepala keluarga juga kepada orang tua Pemohon dan Termohon suka mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan seperti anjing dan babi kepada Pemohon terkadang orang tua Pemohon pun Termohon tidak sopan sekali dalam berkomunikasi. Pemohon sudah sering menegur Termohon atas kelakuannya yang tidak sopan tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon atas izin Pemohon;
- Bahwa saksi selaku teman telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Saksi II :

SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Kerom.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku teman Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon sama sekali tidak mempunyai sopan santun kepada Pemohon selaku suami dan kepala keluarga juga kepada orang tua Pemohon dan Termohon suka mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan seperti anjing dan babi kepada Pemohon terkadang orang tua Pemohon pun Termohon tidak sopan sekali dalam berkomunikasi. Pemohon sudah sering menegur Termohon atas kelakuannya yang tidak sopan tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon atas izin Pemohon;

- Bahwa saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Arso, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, Majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon sama sekali tidak mempunyai sopan santun kepada Pemohon selaku suami dan kepala keluarga juga kepada orang tua Pemohon dan Termohon suka mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan seperti anjing dan babi kepada Pemohon terkadang orang tua Pemohon pun Termohon tidak sopan sekali dalam berkomunikasi, karena itu Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikumulasikan dengan gugatan tentang hak hadlanah yang merupakan akibat suatu perceraian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang tidak dibantah sekarang dalam pemeliharaan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang masih di bawah umur atau berusia dibawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 hurup (a) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak-anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu dan oleh karena telah ternyata bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur dan tidak ternyata bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 hurup (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak yang bernama ANAK lumur 2 tahun ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak selain dan selibuhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Arso, setelah Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Arso, pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1433 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso, yang terdiri dari Drs. Muhammad Thamrin A., MH. sebagai Ketua Majelis serta Khairil, S. Ag. dan Adam, S. Ag. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, serta Missah Hamzah Suara, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis



Khairil, S. Ag.

Drs. Muhammad Thamrin A., MH.

Adam, S. Ag. Panitera Pengganti

Missah Hamzah Suara, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 305.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 396.000,-

TERBILANG: Tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah.